



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisien dan efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang sederajat, menegaskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyelenggaraan Coronavirus Disease (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Penerima Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerima peserta didik baru pada Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari sekolah.
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan.
13. Nilai Ujian Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disingkat NUS/ M adalah hasil ujian sekolah/madrasah yang dicantumkan dalam ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/ M).
14. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
15. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
17. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

18. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/ siswa.
19. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekola.
20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
21. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
22. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. non diskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menjadi pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB; dan
- b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK;
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Sekolah yang:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a, paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c, 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Sekolah dapat menambah kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Sekolah Kerja Sama;
 - d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

- g. Sekolah berasrama;
 - h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 10

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (sebagaimana terlampir).
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 12

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 13

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, Sekolah Bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; (semester 1 sampai dengan semester 5); dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;

- b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai rapor.
- (3) Selain mempertimbangkan nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil rapor dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 23

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi (melebihi kuota), maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 24

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi (melebihi kuota), maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 25

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 26

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG

Pasal 27

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Peserta didik setara SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA, atau SMK di Indonesia setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Gubernur melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 33

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat di wilayahnya.

BAB V

SANKSI

Pasal 34

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 April 2020

**DAFTAR SKOR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK *)
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	TINGKAT	SKOR PERORANGAN			SKOR BEREKU		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1	Internasional	240	230	220	210	200	190
2	Nasional	180	170	160	150	140	130
3	Provinsi	120	110	100	90	80	70
4	Kabupaten/Kota	60	50	40	30	20	10
5	Hafiz Al Qur'an	26 - 30 Jus	21 - 25 Jus	16 - 20 Jus	11 - 15 Jus	6 - 10 Jus	1 - 5 Jus
		180	170	160	150	140	130

Keterangan:

*) Hanya berlaku untuk:

1. Skor Prestasi Ujian Nasional SMP/MTs
2. Lomba akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Nasional/Internasional

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

DAFTAR ZONA DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SMA NEGERI PROVINSI LAMPUNG

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
1	Bandar Lampung	1 SMAN 1 Bandar Lampung	Tanjungkarang Timur, Enggal, Tanjungkarang Pusat, Kedamaian, Telukbetung Utara
		2 SMAN 2 Bandar Lampung	Tanjungkarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Telukbetung Utara, Enggal, Kedaton, Telukbetung Selatan
		3 SMAN 3 Bandar Lampung	Tanjungkarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Telukbetung Utara, Enggal, Kedaton, Telukbetung Selatan
		4 SMAN 4 Bandar Lampung	Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, Enggal, Bumiwaras, Tanjungkarang Pusat
		5 SMAN 5 Bandar Lampung	Sukarame, Way Halim, Tanjung Seneng, Sukabumi, Kedamaian, Jati Agung
		6 SMAN 6 Bandar Lampung	Panjang, Bumiwaras, Sukabumi, Kedamaian, Ketibung, Merbau Mataram
		7 SMAN 7 Bandar Lampung	Kemiling, Tanjungkarang Barat, Langkapura, Rajabasa, Telukbetung Barat, Negeri Sakti
		8 SMAN 8 Bandar Lampung	Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Bumiwaras, Telukbetung Timur, Tanjungkarang Pusat, T. Karang Barat
		9 SMAN 9 Bandar Lampung	Tanjungkarang Barat, Langkapura, Kemiling, Tanjungkarang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat
		10 SMAN 10 Bandar Lampung	Telukbetung Utara, Kedamaian, Enggal, Tanjungkarang Timur, Panjang, Bumiwaras, Way Halim, Sukarame, Sukabumi
		11 SMAN 11 Bandar Lampung	Telukbetung Timur, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Teluk Pandan
		12 SMAN 12 Bandar Lampung	Sukarame, Way Halim, Tanjung Seneng, Sukabumi, Kedamaian, Jati Agung, Tanjung Bintang
		13 SMAN 13 Bandar Lampung	Rajabasa, Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Kemiling, Langkapura, Jati Agung, Natar
		14 SMAN 14 Bandar Lampung	Kemiling, Tanjungkarang Barat, Langkapura, Rajabasa, Telukbetung Barat, Natar, Negeri Sakti
		15 SMAN 15 Bandar Lampung	Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Rajabasa, Way Halim, Sukarame, Jati Agung
		16 SMAN 16 Bandar Lampung	T. Karang Barat, Langkapura, Kemiling, Tanjungkarang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat
		17 SMAN 17 Bandar Lampung	Panjang, Sukabumi, Bumiwaras, Kedamaian, Merbau Mataram, Ketibung
2	Lampung Selatan	1 SMAN 1 Natar	Kec. Natar, Jatiagung, Tegineneng. Kec. Rajabasa,Bdl, Kec. Metro Kibang
		2 SMAN 2 Natar	Kec. Natar, Jatiagung, Tegineneng , Kec. Metro Kibang

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		3 SMAN 1 Jati Agung	Kec .Natar, Jatiagung, Tanjungsari, Kec Sekampung Udik Lampung Timur
		4 SMAN 1 Tanjungsari	Kec. Tanjungsari, Jatiagung, Tanjungbintang, Kec. Sekampung Udik, Wawai Karya
		5 SMAN 1 Tanjung Bintang	Kec. Tanjungbintang, Tanjungsari, Merbau Mataram, Waiy Sulan
		6 SMAN 1 Merbau Mataram	Kec. Merbau Mataram, Way Sulan, Katibung, Tanjung Bintang, Wawai Karya
		7 SMAN 1 Katibung	Kec Katibung, Merbau Mataram, Sidomulyo, Panjang
		8 SMAN 1 Way Sulan	Kec. Way Sulan, Merbau Mataram, Candipuro, Kec. Wawai Karya, Kec. Jabung
		9 SMAN 1 Candi Puro	Kec, Candipuro, Sidomulyo, Way Panji. Kec. Jabung
		10 SMAN 1 Sidomulyo	Kec, Sidomulyo, Kalianda, Katibung, Candipuro, Kec. Way Panji
		11 SMAN 1 Kalianda	Kec. Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Penengahan
		12 SMAN 2 Kalianda	Kec. Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Palas
		13 SMAN 1 Penengahan	Kec. Penengahan,
		14 SMAN 1 Palas	Kec. Palas
		15 SMAN 1 Sragi	Kec. Sragi, Palas, Kec Pasir Sakti, Kec. Penengahan
		16 SMAN 1 Rajabasa	Kec. Rajabasa, Kalianda, Penengahan, Bakauheni
		17 SMAN 1 Ketapang	Kec. Ketapang, Penengahan, Sragi, Kec. Pasir Sakti
		18 SMAN 1 Bakauheni	Kec. Bakauheni, Penengahan,
3	Pesawaran	1 SMAN 1 Gedong Tataan	Gedung Tataan, Kemiling, Gading Rejo, Negeri Katon, Way Lima
		2 SMAN 2 Gedong Tataan	Gedung Tataan, Kemiling, Gading Rejo, Negeri Katon, Way Lima
		3 SMAN 1 Kedondong	Kedondong, Desa Cimanuk Kec. Way Lima dan Desa Kububatu Kec. Way Khilau
		4 SMAN 1 Way khilau \	Way Khilau, Kedondong, Ambarawa,Pardasuka, Bulok

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		5 SMAN 1 Way Lima	Way Lima, Gedung Tataan, Gading Rejo
		6 SMAN 1 Negeri Katon	Negeri Katon, Sukoharjo, Kalirejo, Adiluwih, Tegineneng
		7 SMAN 2 Negeri katon	Negeri Katon, Tegineneng, Natar
		8 SMAN 1 Tigeneneng	Tegineneng, Natar, Negeri Katon, Adiluwih, Bangun Rejo.
		9 SMAN 2 Tigeneneng	Tegineneng, Negeri Katon, Natar, Adiluwih, Bangun Rejo, Bekri
		10 SMAN 1 Padang Cermin	Teluk Pandan, Teluk Betung Timur, Padang Cermin, Punduh Pedada
		11 SMAN 2 Padang Cermain	Way Ratai, Padang Cermin, Kulumbayan Barat, Kedondong,
		12 SMAN 1 Punduh Pidada	Punduh Pedada, Marga Punduh Dan Padang Cermin
		13 SMAN 2 Punduh Pidada	Punduh Pedada , Marga Punduh, Kulumbayan
4	Pringsewu	1 SMAN 1 Pringsewu	Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Sukoharjo, Banyumas
		2 SMAN 2 Pringsewu	Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Sukoharjo, Banyumas
		3 SMAN 1 Gadingrejo	Pringsewu,Gadingrejo, Gedongtataan, Waylima, Negeri Katon
		4 SMAN 2 Gadingrejo	Pringsewu Gadingrejo, Gedongtataan, Waylima, Negeri Katon
		5 SMAN 1 Ambawara	Amabarawa, Gadingrejo, Pringsewu, Pardasuka
		6 SMAN 1 Pagelaran	Pagelaran, Pringsewu, Pagelaran Utara, Pugung, Amabarawa
		7 SMAN 1 Sukoharjo	Sukoharjo, Pringsewu, Banyumas, Adiluwih, Kalirejo
		8 SMAN 1 Adiluwih	Adiluwih, Sukoharjo, Kalirejo, Negeri Katon, Tegineneng
		9 SMAN 1 Banyumas	Banyumas, Pagelaran, Pagelaran Utara, Sukoharjo
		10 SMAN 1 Pardasuka	Pardasuka, Ambarawa, Bulok, Way Rilau, Kedongdong
5	Metro	1 SMAN 1 Metro	Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan
		2 SMAN 2 Metro	Kec. Metro Barat, Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Timur, Kec. Trimurjo, Metro Kibang

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		3 SMAN 3 Metro	Kec. Metro Utara, Kec. Metro Pusat, Kec. Punggur, Kec. Kota Gajah, Kec. Trimurjo, Kec. Pekalongan
		4 SMAN 4 Metro	Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan
		5 SMAN 5 Metro	Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Utara, Kec. Metro Barat, Kec. Metro Timur, Kec. Pekalongan, Kec. Trimurjo
		6 SMAN 6 Metro	Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Barat, Metro Timur, Kec. Metro Kibang, Kec. Batang Hari, Kec. Trimurjo
6	Lampung Tengah	1 SMAN 1 Bandar Surabaya	Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, Bandar Mataram, Dente Leladas
		2 SMAN 1 Seputih Surabaya	Seputih Surabaya, Rumbia, Bumi Nabung, Bandar Surabaya, Bandar Mataram
		3 SMAN 1 Rumbia	Rumbia, Putra Rumbia, Seputih Surabaya, Seputih Banyak
		4 SMAN 1 Bumi Nabung	Bumi Nabung, Rumbia, Seputih Surabaya,
		5 SMAN 1 Way Seputih	Way Seputih, Seputih Banyak, Bandar Mataram, Rumbia, Seputih Mataram
		6 SMAN 1 Seputih Banyak	Seputih Banyak, Seputih Raman, Way Seputih, Putra Rumbia, Rumbia, Raman Utara (Lamtim)
		7 SMAN 1 Seputih Raman	Seputih Mataram, Seputih Raman, Kotagajah, Seputih Banyak, Gunung Sugih, Raman Utara.
		8 SMAN 1 Kota Gajah	Kotagajah, Punggur, Seputih Raman, Gunung Sugih, Raman Utara Dan Batanghari Nuban Lamtiin
		9 SMAN 1 Punggur	Punggur, Kotagajah, Trimurjo, Metro Utara, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban
		10 SMAN 1 Trimurjo	Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Punggur, Metro Utara
		11 SMAN 1 Gunung Sugih	Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Terbanggi Besar, Anak Tuha, Kotagajah
		12 SMAN 1 Anak Tuha	Anak Tuha, Gunung Sugih, Padang Ratu, Seputih Agung, Bekri, Pubian
		13 SMAN 1 Padang Ratu	Padang Ratu, Selagai Lingga, Pubian, Anak Tuha, Bangun Rejo, Anak Ratu Aji
		14 SMAN 1 Pubian	Pubian, Selagai Lingga, Sendang Agung, Padang Ratu
		15 SMAN 1 Bandar Mataram	Bandar Mataram, Seputih Mataram, Way Seputih, Rumbia
		16 SMAN 1 Seputih Mataram	Seputih Mataram, Seputih Raman, Bandar Mataram, Terbangi Besar, Way Pengubuan, Terusan Nunyai.

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		17 SMAN 1 Terbanggi Besar	Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Seputih Agung, Seputih Mataram, Way Pengubuhan, Gunung Sugih.
		18 SMAN 1 Seputih Agung	Seputih Agung, Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Anak Tuha, Way Pengubuan
		19 SMAN 1 Terusan Nunyai	Terusan Nunyai, Terbanggi Besar, Way Pengubuhan, Seputih Mataram, Tulang Bawang Tengah, Gedong Meneng,
		20 SMAN 1 Anak Ratu Aji	Anak Ratu Aji, Way Pengubuhan, Selagai Lingga, Pubian, Dan Abung Selatan, Abung Semuli (Lu)
		21 SMAN 1 Way Pengubuan	Way Pengubuan, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Abung Selatan, Abung Semuli, Dan Semuli Raya
		22 SMAN 1 Kalirejo	Kalirejo, Bangun Rejo, Sendang Agung, Adi Luwih (Pringsewu)
		23 SMAN 1 Bangun Rejo	Bangun Rejo, Bekri, Kalirejo, Anak Tuha, Adi Luwih (Pringsewu), Tegineneng (Pesawaran)
		24 SMAN 1 Sendang Agung	Sendang Agung, Selagai Lingga, Kalirejo, Pubian. Banyumas (Pringsewu)
7	Pesisir Barat	1 SMAN 2 Bangkumat Belimbing	Kecamatan Bangkumat Belimbing
		2 SMAN 1 Bangkumat	Kecamatan Bengkumat
		3 SMAN 1 Bangkumat Belimbing	Kecamatan Bangkumat Belimbing
		4 SMAN 1 Ngambur	Kecamatan Ngambur
		5 SMAN 1 Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan
		6 SMAN 1 Pesisir Tengah	Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Way Krui
		7 SMAN 1 Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa
		8 SMAN 1 Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pulau Pisang.
		9 SMAN 1 Lemong	Kecamatan Lemong
8	Mesuji	1 SMAN 1 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, Kec. Panca Jaya, Kec. Way Serdang
		2 SMAN 1 Tanjung Raya	Kec. Tanjung Raya, Kec. Mesuji Timur, Kec. Mesuji Lampung
		3 SMAN 1 Way Serdang	Kec. Way Serdang, Kec. Way Kenanga Tubabar,
		4 SMAN 1 Mesuji Timur	Kec. Mesuji Timur, Kec. Mesuji Lampung, Kec. Tanjung Raya

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		5 SMAN 1 Mesuji Lampung	Kec. Mesuji Lampung, Kec. Tanjung Raya, Kec. Oki Sumsel
		6 SMAN 2 Way serdang	Kec. Way Serdang, Kec. Simpang Pematang
		7 SMAN 1 Panca Jaya	Kec. Pannca Jaya, Kec. Simpang Pematang, Kec. Tanjung Raya
		8 SMAN 2 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, Kec. Way Serdang, Kec. Oki Sumsel
9	Lampung Barat	1 SMAN 1 Liwa	Kec. Balik Bukit + Kec Sukau (Pekon Seblat , Hanakau)
		2 SMAN 1 Sumber Jaya	Kec. Sumber Jaya + Kec Kebun Tebu(Pekon Tribudi Sukur) + Kec. Bukit Kemuning (Desa Dwikora)
		3 SMAN 1 Way Tenong	Kec. Way Tenong
		4 SMAN 1 Belalau	Kec. Belalau + Kec. Batu Ketulis (Pekon Bakhu)
		5 SMAN 1 Sekincau	Kec. Sekincau + Kec. Pagar Dewa (Pekon Mekar Sari)
		6 SMAN 1 Sukau	Kec. Sukau + Kec. Balik Bukit + Kab OKU Selatan
		7 SMAN 2 Way Tenong	Kec. Way Tenong
		8 SMAN 1 Kebun Tebu	Kec. Kebun Tebu, Kec. Gedung Surian
		9 SMAN 1 Bandar Negeri Suoh	Kec. Bandar Negeri Suoh, Kec.Suoh
		10 SMAN 1 Batu Brak	Kec. Batu Brak
		11 SMAN 2 Liwa	Kec. Balik Bukit + Kec Sukau (Pekon Seblat , Hanakau)
		12 SMAN 1 Air Hitam	Kec. Air Hitam
		13 SMAN 1 Pagar Dewa	Kec. Pagar Dewa
		14 SMAN 1 Lumbok Seminung	Kec. Lumbok Seminung
		15 SMAN 1 Batu Ketulis	Kec. Batu Ketulis
10	Lampung Utara	1 SMAN 1 Kota Bumi	Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang. Abung Timur,

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		2 SMAN 2 Kota Bumi	Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Sungkai Jaya, Abung Timur, Bunga Mayang, Sungkai Selatan
		3 SMAN 3 Kota Bumi	Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Timur
		4 SMAN 4 Kota Bumi	Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Timur
		5 SMAN 1 Bukit Kemuning	Bukitkemuning, Abung Tinggi, Gunung Labuhan, Sumber Jaya, Tanjung Raja, Banjit
		6 SMAN 1 Tanjung Raya	Tanjung Raja, Abung Tinggi, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Bukitkemuning
		7 SMAN 2 Tanjung Raja	Tanjung Raja, Abung Tinggi, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Bukitkemuning
		8 SMAN 1 Abung Tinggi	Bukitkemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Sungkai Barat
		9 SMAN 1 Abung Barat	Abung Barat, Sungkai Barat, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Tengah, Abung Kunang, Sungkai Jaya
		10 SMAN 1 Abung Tengah	Abung Tengah, Abung Barat, Abung Kunang, Abung Pekurun, Tanjung Raja
		11 SMAN 1 Abung Kunang	Abung Kunang, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Kotabumi Kota, Sungkai Jaya, Kotabumi Selatan
		12 SMAN 1 Abung Pekurun	Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Tengah, Kotabumi Selatan, Selagai Lingga (Lam Teng), Tanjung Raja
		13 SMAN 1 Abung Semuli	Abung Semuli, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Timur, Blambangan Pagar, Way Pengubuan
		14 SMAN 2 Abung Semuli	Abung Semuli, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Timur, Blambangan Pagar, Way Pengubuan
		15 SMAN 1 Abung Selatan	Abung Selatan, Abung Semuli, Kotabumi Kota, Blambangan Pagar, Abung Timur, Kotabumi Selatan, Anak Ratu Aji, Way Pengubuan
		16 SMAN 1 Abung Timur	Abung Timur, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Selatan, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Muara Sungkai, Bunga Mayang
		17 SMAN 1 Sungkai Jaya	Sungkai Jaya, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Abung Barat, Abung Kunang, Sungkai Barat, Sungkai Selatan
		18 SMAN 1 Sungkai Utara	Sungkai Utara, Bunga Mayang, Hulu Sungkai, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah
		19 SMAN 1 Sungkai selatan	Sungkai Selatan, Kotabumi Utara, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Utara, Bunga Mayang
		20 SMAN 1 Sungkai Barat	Sungkai Barat, Abung Barat, Sungkai Jaya, Abung Tinggi, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah
		21 SMAN Bakti Muliya Bunga Mayang	Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabumi Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Abung Timur
		22 SMAN 1 Muara sungkai	Muara Sungkai, Abung Timur, Abung Surakarta, Bunga Mayang, Tumijajar, Tulang Bawang Udik

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		23 SMAN 1 Hulu Sungkai	Hulu Sungkai, Sungkai Utara, Sungkai Tengah, Kec. Way Kanan
		24 SMAN 1 Bunga Mayang	Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabumi Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Abung Timur
11	Tulang Bawang Barat	1 SMAN 1 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah
		2 SMAN 2 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah
		3 SMAN 3 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik
		4 SMAN 4 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik
		5 SMAN 1 Tulang Bawang Udik	Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar
		6 SMAN 2 Tulang Bawang Udik	Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar
		7 SMAN 1 Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Tumijajar
		8 SMAN 2 Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Tumijajar
		9 SMAN 3 Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Pagar Dewa
		10 SMAN 1 Pagar Dewa	Pagar Dewa, Banjar Agung, Lambu Kibang
		11 SMAN 1 Lambu Kibang	Lambu Kibang, Gunung Terang, Way Kenanga
		12 SMAN 1 Way Kenanga	Way Kenanga, Gunung Agung, Gunung Terang
		13 SMAN 1 Gunung Terang	Gunung Terang, Gunung Agung, Lambu Kibang
		14 SMAN 1 Gunung Agung	Gunung Agung, Gunung Terang, Batu Putih
		15 SMAN 1 Batu Putih	Batu Putih, Gunung Agung, Way Kenanga
12	Tulang Bawang	1 SMAN 1 Banjar Agung	Banjar Agung, Banjar Baru, Banjar Margo, Gedung Aji
		2 SMAN 1 Banjar Baru	Pagar Dewa, Banjar Baru, Menggala Timur, Lambu Kibang, Banjar Agung
		3 SMAN 1 Banjar Baru	Banjar Margo, Way Kenanga, Way Serdang, Banjar Agung

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		4 SMAN 1 Dente Teladas	Dente Teladas, Gedung Meneng
		5 SMAN 2 Denta Teladas	Dente Teladas, Gedung Meneng
		6 SMAN 1 Gedung Aji	Gedung Aji, Banjar Agung, Penawar Aji, Meraksa Aji
		7 SMAN 1 Gedung Aji Baru	Gedung Aji Baru, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Utara
		8 SMAN1 Gedung Meneng	Gedung Meneng, Dente Teladas
		9 SMAN 1 Menggala	Menggala, Tulang Bawang Tengah
		10 SMAN 2 Menggala	Menggala, Tulang Bawang Tengah, Terusan Nunyai, Menggala Selatan, Gedung Meneng
		11 SMAN 3 Menggala	Menggala, Menggala Timur, Tulang Bawang Tengah
		12 SMAN 1 Meraksa Aji	Meraksa Aji, Gedung Aji, Penawar Aji
		13 SMAN 1 Penawar Aji	Penawar Aji, Meraksa Aji, Gedung Aji
		14 SMAN 1 Penawar Tama	Penawar Tama, Banjar Margo, Gedung Aji Baru
		15 SMAN 1 Rawapitu	Rawa Pitu, Meraksa Aji, Penawar Aji
		16 SMAN 1 Rawajitu Selatan	Rawa Jitu Utara, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Timur, Gedung Aji Baru
13	Tanggamus	1 SMAN 1 Pematang Sawa	Pematang Sawa, Semaka
		2 SMAN 1 Semaka	Semaka, Wonosobo, Bandar Negeri Semong, Kota Agung Barat
		3 SMAN 1 Wonosobo	Wonosobo, Suoh, Bandar Negeri Semong, Kota Agung Barat, Kotaagung
		4 SMAN 1 Kota Agung	Kotaagung, Kotaagung Timur, Kotaagung Barat, Bandar Negeri Semong, Wonosbo
		5 SMAN 2 Kota Agung	Kotaagung, Kotaagung Timur, Kotaagung Barat, Bandar Negeri Semong, Wonosbo
		6 SMAN 1 Sumberejo	Sumberejo, Gisting, Pulaupanggung, Gunung Alip, Talangpadang
		7 SMAN 1 Gunung Alif	Gunung Alip, Gisting, Talangpadang, Sumberejo, Pugung
		8 SMAN 1 Talang Padang	Talangpadang, Sumberejo, Gunung Alip, Pugung, Gisting, Pulaupanggung

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		9 SMAN 1 Pulau Panggung	Pulaupanggung, Air Naningan, Pugung, Talangpadang, Sumberejo
		10 SMAN 1 Air Naningan	Air Naningan, Pulau Panggung, Ulubelu, Suoh
		11 SMAN 1 Ulu Belu	Ulubelu, Suoh
		12 SMAN 2 Ulu Belu	Ulubelu, Suoh
		13 SMAN 2 Bulok	Bulok, Pardasuka, Pugung,
		14 SMAN 1 Limau	Limau, Cukuh Balak
		15 SMAN Cukuh Balak	Cukuh Balak, Limau
		16 SMAN 1 Kelumbayan	Kelumbayan, Kelumbayan Barat
		17 SMAN 1 Kelumbayan Barat	Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Padang Cermin
14	Lampung Timur	1 SMAN 1 Sukadana	Sukadana, Margatiga, Purbolinggo, Bumi Agung
		2 SMAN Margatiga	Margatiga, Bumi Agung, Sekampung, Sukadana
		3 SMAN Pekalongan	Pekalongan, Sukaraja Nuban, Metro Utara, Punggur
		4 SMAN 1 Purbolinggo	Purbolinggo, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana
		5 SMAN 1 Raman Utara	Raman Utara, Batanghari Nuban, Purbolinggo, Seputih Banyak
		6 SMAN 1 Way Bungur	Way Bungur, Purbolinggo, Sukadana, Seputih Banyak
		7 SMAN1 Batanghari	Batanghari, Sekampung, Metro Kibang, Metro Timur
		8 SMAN 1 Kibang	Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, Metro Selatan, Natar, Jati Agung
		9 SMAN 1 Sekampung	Sekampung, Bumi Agung, Margatiga
		10 SMAN 2 Sekampung	Sekampung, Batanghari, Margatiga, Kibang, Bumi Agung
		11 SMAN 1 Way Jepara	Way Jepara, Braja Selebah, Labuhan Ratu, Mataram Baru

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		12 SMAN 1 Labuhan Ratu	Labuhan Ratu, Way Jepara, Sukadana, Braja Selehah
		13 SMAN 1 Sekampung Udik	Sekampung Udik, Bdr Sribhawono, Marga Sekampung, Waway Karya, Tj. Bintang
		14 SMAN 1 Jabung	Jabung, Marga Sekampung, Waway Karya, Candi Puro Lampung Selatan
		15 SMAN 1 Waway Karya	Waway Karya, Marga Sekampung, Jabung Sekampung Udik
		16 SMAN 1 Bandar Sribhawono	Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Sekampung Udik, Melinting
		17 SMAN 1 Gunung Pelindung	Gunung Pelindung, Melinting, Pasir Sakti, Jabung
		18 SMAN 1 Lab. Maringgai	Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Braja Selehah, Melinting
		19 SMAN 1 Melinting	Melinting, Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung
		20 SMAN 1 Pasir Sakti	Pasir Sakti, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Seragi
15	Way Kanan	1 SMAN 1 Kasui	Kecamatan Kasui, Rebang Tangkas, Banjit, Dan Blambangan Umpu
		2 SMAN 2 Kasui	Kecamatan Kasui, Rebang Tangkas, Banjit, Dan Blambangan Umpu
		3 SMAN 1 Baradatu	Kecamatan Baradatu, Gunung Labuhan, Negeri Agung, Banjit, Dan Blambangan Umpu
		4 SMAN 1 Blambangan Umpu	Kec.: Bl. Umpu, Kasui, Baradatu, Negeri Agung, Way Tuba
		5 SMAN 2 Blambangan Umpu	Kecamatan Blambangan Umpu, Negeri Agung, Baradatu, Kasui
		6 SMAN 1 Banjit	Kecamatan Banjit, Baradatu, Kasui, Blambangan Umpu
		7 SMAN 2 Banjit	Kecamatan Banjit, Kasui, Baradatu, Gunung Labuhan
		8 SMAN 1 Buay Bahuga	Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur
		9 SMAN 2 Buay Bahuga	Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur
		10 SMAN 1 Bumi Agung	Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur
		11 SMAN 2 Bumi Agung	Kecamatan Bumi Agung Dan Buay Bahuga
		12 SMAN 1 Negara Batin	Kecamatan Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		13 SMAN 2 Negara Batin	Kecamatan Negara Batin, Gunung Terang
		14 SMAN 1 Negeri Agung	Kecamatan Negeri Agung, Gunung Labuhan, Baradatu Dan Blambangan Umpu
		15 SMAN 2 Negeri Agung	Negeri Agung, Gunung Labuhan, Hulu Sungai, Baradatu, Dan El, Umpu
		16 SMAN 1 Negeri Besar	Kecamatan Negeri Besar
		17 SMAN 2 Negeri Besar	Kecamatan Negeri Besar Dan Negara Batin
		18 SMAN 1 Gunung Labuhan	Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Sungai Utara
		19 SMAN 2 Gunung Labuhan	Kecamatan Gunung Labuhan, Baradatu, Bukit Kemuning, Sungai Utara, Sungai Barat, Sungai Selatan
		20 SMAN 1 Pakuan Ratu	Kecamatan Bahuga, Pakuan Ratu
		21 SMAN 1 Rebang Tangkas	Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, Perbatasan Blambangan Umpu, Dan Buay Pemasca
		22 SMAN 2 Rebang Tangkas	Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, Perbatasan Blambangan Umpu, Dan Buay Pemasca
		23 SMAN 1 Way Tuba	Kec. Way Tuba, Kec. Blambangan Umpu dan Kec. Kotabaru Selatan (Oku Timur)
		24 SMAN 1 Gedung Harapan	Kecamatan Negeri Agung, Gunung Labuhan, Baradatu Dan Blambangan Umpu
		25 SMAN 3 Blambangan Umpu	Kecamatan Blambangan Umpu dan Way Tuba

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003